



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
JALAN KARTINI NO.2 SINGARAJA

Model : 51/PID/PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor : 127 /Pid.C/2018/PN.Sgr.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap	: Eko Supriyadi
Tempat lahir	: Grobogan
Umur atau tanggal lahir	: 22 Tahun / 30-12-1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Dorosemi Ds.Tanjung Haryo Kec.Ngaringan Kab.Grobogan
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

MADE ADICANDRA PURNAWAN,SH.Hakim ;
NI PT IKA WIJAKUSUMARIASIH SH......Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Buleleng tanggal 30 November 2018 Nomor : TPR / 39 /XII / 2018 / SABHARA ;

- Terdakwa mengakui Dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi : 1.**Made Sumendra** 2. **Nyoman Sudiarta**.
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Eko Supriyadi;

- Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;
- Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;
- Memperhatikan barang-barang bukti ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi : 1. Made Sumendra 2. Nyoman Sudiarta. serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 515 Ayat (1) ke 2 KUHP serta ketentuan Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **Eko Supriyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” tidak memiliki SKLD (Surat Keterangan Lapor Diri) “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) hari kurungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **MADE ADICANDRA PURNAWAN,SH** Hakim 5 Desember 2018, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **NI PT IKA WIJAKUSUMARIASIH SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri pula oleh Penyidik dan **terdakwa**;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

NI PT IKA WIJAKUSUMARIASIH SH

MADE ADICANDRA PURNAWAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi,
An. Panitera
Panitera Muda Pidana

Ketut Catur Wijaya Kusuma,SH.
NIP : 19711118 199303 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)